



KEPUTUSAN KEPALA SMAS PGRI SOE
NOMOR: 095 / SMA PGRI/ S.6 /V / 2024

TENTANG
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK) DILINGKUNGAN SMAS PGRI SOE

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan ,
Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan
dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan Pendidikan, prlu menetapkan
Keputusan Kepala SMAS PGRI SOE tentang Tim Pencegahan dan Penanganan
kekerasan di lingkungan SMAS PGRI SOE.

Mengingat : 1 Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2 Peraturan Menteri Pendidikan , Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nomor 46
Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan
satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan SMAS PGRI
SOE, yang selanjutnya disingkat TPPK SMAS PGRI SOE, dengan susunan
keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak k terpisahkan
dari Keputusan Kepala SMAS PGRI SOE.

KEDUA : TPPK SMAS PGRI SOE mempunyai tugas melaksanakan Pencegahan dan
Penanganan Kekerasan di lingkungan SMAS PGRI SOE.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum kedua, TPPK
SMAS PGRI SOE, memiliki fungsi sebagai berikut:

- Menyampaikan usulan / rekomendasi Program Pencegahan dan Penanganan
kekerasan kepada Kepala Satuan Pendidikan,
- Memberikan masukan / saran kepada Kepala Satuan Pendidikan mengenai
fasilitas yang aman dan nyaman di Satuan Pendidikan,
- Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan
penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan,
- Menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan,
- Melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan
dilingkungan satuan pendidikan,
- Menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua / wali dari peserta didik yang
terlibat kekerasan,
- Memeriksa laporan dugaan kekerasan,
- Memberikan rekomendasi sanksi kepada Kepala Satuan Pendidikan
berdasarkan hasil pemeriksaan;
- Mendampingi korban dan / atau pelapor kekerasan dilingkungan Satuan
Pendidikan;
- Memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan
korban, pelapor, dan / atau sanksi;
- Memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban
kekerasan;
- Memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang
terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui Kepala
Satuan Pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SMAS PGRI SOE memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM DUA dan Diktum KETIGA, TPPK SMAS PGRI SOE bertanggung jawab kepada Kepala SMAS PGRI SOE
- KEENAM : Koordinator TPPK SMAS PGRI SOE menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala SMAS PGRI SOE dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETUJUH : Keputusan Kepala SMAS PGRI SOE ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan : Di Soe
Pada Tanggal : 03 Mei 2024



MERINTJE D.A NUBATONIS,S.Th
NIP. 19690531 200312 2 002

LAMPIRAN

NO	NAMA	PERWAKILAN UNSUR	JABATAN DALAM TPPK
1	KATHARINA FANGIDAE,S.Pd	ORANG TUA	KOMITE
2	BERNADUS TALOIM,S.Pd	GURU	KOORDINATOR
3	AGUSTINUS Z.I ARKIAN LEIN	ORANG TUA	ANGGOTA